

LAPORAN GRATIFIKASI

PENGIRIM

Nama :
 Alamat :

Kepada Yth.

**UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN**

**GEDUNG MINA BAHARI III LANTAI 4
JL. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 16,
JAKARTA PUSAT, 10110**

Dokumen ini adalah rahasia Negara. Dilarang membuka tanpa izin UPG KKP.

Formulir mengadopsi SK Pimpinan KPK No. KEP-726/01-13/05/2014

GRATIFIKASI AKAR KORUPSI



**TOLAK
LAPORKAN**

TATA CARA PENYAMPAIAN

- Laporan Gratifikasi dapat diserahkan langsung ke Sekretariat UPG KKP atau dapat dikirimkan melalui email/surat ke:

**Unit Pengendalian Gratifikasi
Kementerian Kelautan dan Perikanan**
 Gedung Mina Bahari III Lantai 4,
 Jl. Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat, 10110
 Website UPG KKP: <http://upg.kkp.go.id>
 Email pelaporan: upg@kkp.go.id
 Email korespondensi: upg.kkp@gmail.com

- Laporan gratifikasi dilaporkan oleh penerima gratifikasi kepada UPG KKP paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
- Laporan disampaikan dengan menyertakan dokumen yang terkait penerimaan gratifikasi.
- Benda gratifikasi (uang atau barang) yang diterima tidak harus diserahkan pada saat penyampaian laporan gratifikasi.
- Pelaporan gratifikasi dapat dilakukan secara *online* melalui alamat: <http://upg.kkp.go.id> dan juga dapat disampaikan langsung ke KPK secara *online* melalui alamat <http://gol.kpk.go.id>.
- Untuk informasi edukasi, unduh aplikasi gratifikasi KPK via Android dan iOS. Nama aplikasi "GRATIS2GO" (Gratifikasi: Informasi dan Sosialisasi). *Keywords*: kpk, gratis.
- Belajar mandiri gratifikasi melalui *e-learning* gratifikasi di: <http://www.kpk.go.id/gratifikasi>

UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 16:
 Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Jangan TERIMA, Jangan BERI

A. IDENTITAS PELAPOR

**) wajib diisi*

| | | | | |
|--------------------------------|---|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lengkap *) | : | | | |
| 2. Tempat & Tgl Lahir *) | : | | No. KTP (NIK) *) : | |
| 3. Jabatan/Pangkat/Golongan *) | : | | | |
| 4. Uraian Unit Kerja *) | : | a. Nama Eselon I : | | |
| | : | b. Nama Unit Kerja : | | |
| 5. Alamat Kantor *) | : | | | |
| | | Kel/Desa | Kecamatan | Kab/Kota |
| | | | | Kode POS : [][][][][][] |
| 6. Alamat Rumah *) | : | | | |
| | | Kel/Desa | Kecamatan | Kab/Kota |
| | | | | Kode POS : [][][][][][] |
| 7. Alamat pengiriman surat *) | : | <input type="checkbox"/> Rumah | <input type="checkbox"/> Kantor | *) : Silakan pilih dan beri tanda [✓] |
| 8. Alamat e-mail | : | | Pin BB / WA : | |
| 9. Nomor Telepon | : | Rumah : | Kantor : | Seluler *) : |

(Catatan Penting. Mohon memberikan nomor kontak yang dapat dihubungi guna mempermudah proses penanganan laporan)

| B. DATA PENERIMAAN GRATIFIKASI *) | | | | *) wajib diisi |
|-----------------------------------|----------------------|--|---|--|
| Jenis Penerimaan | | Harga/Nilai Nominal/ Taksiran ³⁾ | Kode Peristiwa/ Penerimaan ⁴⁾ | Tempat dan Tanggal Penerimaan ⁵⁾ |
| Kode ¹⁾ | Uraian ²⁾ | | | |
| □ | | | □ | |

| C. DATA PEMBERI GRATIFIKASI *) | | *) wajib diisi |
|--|--|----------------|
| Nama ⁶⁾ | | |
| Pekerjaan dan Jabatan | | |
| Alamat/Telpon/Fax/ Email | | |
| Hubungan dengan Pemberi ⁷⁾ | | |

| D. ALASAN DAN KRONOLOGI *) | *) wajib diisi |
|---|----------------|
| Alasan Pemberian ⁸⁾ | |
| Kronologi penerimaan ⁹⁾ : | |
| Dokuman yang dilampirkan ¹⁰⁾ : <input type="checkbox"/> Tidak ada <input type="checkbox"/> Ada, yaitu: | |
| Catatan tambahan (bila perlu) ¹¹⁾ : | |

Laporan Gratifikasi ini saya sampaikan dengan sebenar-benarnya. Apabila ada yang sengaja tidak saya laporkan atau saya laporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi secara tidak benar, maka saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan saya bersedia memberikan keterangan selanjutnya.

.....,20....

Pelapor,

(.....)

| PANDUAN PENGISIAN: | | |
|--|---|---|
| 1) Diisi kode jenis penerimaan : | a. Uang b. Barang c. Rabat (diskon) d. Komisi e. Pinjaman tanpa bunga f. Tiket perjalanan g. Fasilitas penginapan h. Perjalanan wisata i. Pengobatan cuma-cuma j. Fasilitas lainnya | 5) Diisi lokasi (lokasi ruangan, gedung, alamat) dan tanggal penerimaan 6) Diisi nama pemberi gratifikasi (perorangan/kelompok/badan usaha) 7) Diisi hubungan antara penerima dengan pemberi gratifikasi seperti mitra kerja/teman/rekanan/atasan/bawahan/saudara/dll 8) Diisi alasan pemberian seperti ucapan terima kasih/penghargaan/kebiasaan/dugaan lainnya 9) Diisi dengan uraian kronologis penerimaan (runtutan kejadian pemberian) 10) Diisi dengan tanda "✓" pada kolom yang sesuai dan sebutkan jika ada 11) Diisi dengan Catatan khusus seperti permintaan perlindungan, waktu dan tempat ketika dihubungi KPK, dan hal khusus lain yang perlu disampaikan kepada KPK |
| 2) Diisi uraian jenis penerimaan / bentuk, merk, tahun pembuatan, warna, dll) | | |
| 3) Diisi nilai nominal/ taksiran nilai gratifikasi yang diterima (harga brosur/internet/ perkiraan sendiri sesuai harga pasar/perkiraan appraisal) | | |
| 4) Diisi kode peristiwa penerimaan : | a. Terkait pernikahan/keagamaan/acara adat b. Terkait mutasi/promosi/pisah sambut c. Terkait tugas pelayanan d. Terkait tugas non pelayanan e. Terkait seminar/diklat/workshop f. Tidak tahu g. Lainnya (tuliskan pada kolom di atas) | |

UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pasal 12B

- (1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut;
- Yang nilainya Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;
 - Yang nilainya kurang dari Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.
- (2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 12C ayat (1): Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12B ayat 1 tidak berlaku jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pasal 12C ayat (2): Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.